



PUTUSAN
Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di
xxxxx xl, Desa Uludana, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Mrd tanggal 08 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Di Masjid At-Taqwa xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dimana menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Beringin xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No [REDACTED] tertanggal 28 September 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun 01 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Sejak Menikah Pada Tanggal 17 September 2016 Sampai Tanggal 13 Mei 2020 (3 Tahun 8 bulan) Sampai Dengan Berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang Diberi bernama; [REDACTED], laki-laki, lahir pada 11 Juni 2017, dan Diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 (Tahun), ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus



menerus sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini,
yang penyebabnya antara lain;

☐ Sering Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)

☐ Tidak Ada Tanggung Jawab Sedikit pun / Nafkah Lahir
Terhadap Anak.

☐ Tidak Ada Nafkah Lahir Kepada Saya Sejak
Pernikahan sampai Sekarang

☐ Tidak Memberi Nafkah Batin Selama Empat Bulan.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat
dan Tergugat, dimana Tergugat pergi dan Telah Pisah Tempat
Tinggal, yang mana Penggugat Tinggal Kediaman Orang Tua
Dusun 01 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Sedangkan Tergugat
Tinggal Di Kediaman Orang Tuanya di Dusun 02 Desa Ulu
danau xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana
layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan
dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari
penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun
usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk
membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah
wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



9. Bahwa oleh karena penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan Hati Untuk Menceraikan Tergugat di hadapan Sindang Pengadilan Agama Muaradua;

Bawah Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim Untuk Dapat memeriksa dan Memutus perkara Cerai Gugat ini Dengan Amar Putusan Sebagai Berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) Dengan Tergugat ([REDACTED]) Putus Karena Perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Umur 38 tahun, Agama islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x RT. 01, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun 01 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, Sejak Menikah



Pada Tanggal 17 September 2016 Sampai Tanggal 13 Mei 2020 (3 Tahun 8 bulan) Sampai Dengan Berpisah;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019, sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat tidak tanggung jawab kepada anak, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI 2, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, RT. 02, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun 01 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Sejak Menikah Pada Tanggal 17 September 2016 Sampai Tanggal 13 Mei 2020 (3 Tahun 8 bulan) Sampai Dengan Berpisah;



- Bahwa sejak bulan Oktober 2019, sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT), Tergugat tidak peduli kepada anak, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam (bukti P.), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua Saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 penyebabnya karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat tidak tanggung jawab terhadap anak, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan sejak bulan Mei 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang. Pihak keluarga telah merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua Saksi Penggugat mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat serta fakta-fakta yang diperoleh



di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan berdasarkan keterangan kedua saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, penyebabnya karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat tidak tanggung jawab terhadap anak, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah



tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dianggap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما



Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in *sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 *Hijriah*, oleh kami **Darda Aristo, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.**, dan **As'ad Fuadi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrul Jamil, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota,

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 716.000,-
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)	